



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1296, 2021

KEMEN-KP. Perhitungan Kebutuhan. Jabatan
Fungsional APJK. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Perusahaan Jasa Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Analis Perusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis Perusahaan Jasa Kelautan.
3. Pejabat Fungsional Analis Perusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh

Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

4. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh APJK sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional APJK.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan:
 - a. Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina; dan
 - b. Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pengguna.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi pengelolaan ruang laut.
- (3) Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan instansi daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. Jenis *output*;
 - b. SKR; dan
 - c. kontribusi,pada Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Penetapan jenis *output*, SKR, dan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina dan Instansi Pengguna untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pengguna bertugas mengisi volume Beban Kerja yang ada di unit kerja masing-masing.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional APJK terdiri atas:
 - a. APJK ahli pertama;
 - b. APJK ahli muda;

- c. APJK ahli madya; dan
 - d. APJK ahli utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan di Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.
 - (3) Jenjang Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkedudukan di Instansi Pembina.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional APJK pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas melakukan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional APJK mempunyai fungsi peningkatan nilai ekonomi dari pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan /atau yurisdiksi.
- (3) Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas:
 - a. persiapan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
 - b. pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 6

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional APJK paling rendah berijazah sarjana atau diploma empat di bidang:

- a. arkeologi;
- b. antropologi,
- c. sosiologi;
- d. ekonomi sumber daya;

- e. kimia;
- f. biologi;
- g. oseanografi;
- h. ilmu kelautan;
- i. manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan;
- j. sosial ekonomi perikanan;
- k. perencanaan wilayah;
- l. kewirausahaan;
- m. teknik atau rekayasa sipil;
- n. teknik atau rekayasa lingkungan;
- o. teknik atau rekayasa kelautan;
- p. manajemen atau pengelolaan sumber daya alam;
- q. ilmu atau sains lingkungan;
- r. pariwisata; dan
- s. geografi.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK dilakukan melalui tahapan:

- a. perhitungan; dan
- b. pengusulan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:

- a. bertambahnya Beban Kerja di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan; atau
 - b. berkurangnya Beban Kerja di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- (4) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua Perhitungan Kebutuhan

Pasal 9

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional APJK berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan setiap tahun; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APJK berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional APJK.

Pasal 10

- (1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. jenis perusahaan jasa dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
 - b. jumlah kawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dikelola; dan
 - c. jumlah aset pendukung kegiatan perusahaan jasa dan sumber daya dan jasa kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.

Pasal 11

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK didasarkan pada:
 - a. Beban Kerja; dan
 - b. SKR.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional APJK.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan hasil.
- (4) Hasil Kerja bagi Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pengelolaan bangunan dan instalasi laut;
 - b. pengelolaan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. pengusahaan garam dan mineral laut lainnya;
 - e. pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi;
 - f. pengelolaan wisata bahari;
 - g. pengelolaan benda muatan kapal tenggelam; dan
 - h. pengusahaan sumber daya nonkonvensional.
- (5) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja

yang melaksanakan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.

Pasal 13

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna.
- (3) Pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendelegasikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk melakukan validasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (7) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (8) Rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara

tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pengguna.

- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 45 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN
 JASA KELAUTAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

1. Ketentuan Penggunaan

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional APJK yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan SKR.

2. Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam tabel

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan bangunan dan instalasi laut	1,23	Pertama	0,43
				Muda	0,40
				Madya	0,14
				Utama	0,03
2	Pengelolaan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil	1,26	Pertama	0,46
				Muda	0,36
				Madya	0,15
				Utama	0,03
3	Pemanfaatan air laut selain energi	1,20	Pertama	0,43
				Muda	0,25
				Madya	0,25
				Utama	0,07
4	Pengusahaan garam dan mineral laut lainnya	1,06	Pertama	0,46
				Muda	0,30
				Madya	0,21
				Utama	0,02
5	Pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi	1,20	Pertama	0,44
				Muda	0,37
				Madya	0,16
				Utama	0,03
6	Pengelolaan wisata bahari	1,22	Pertama	0,48
				Muda	0,31
				Madya	0,17
				Utama	0,04

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
7	Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam	1,11	Pertama	0,44
				Muda	0,32
				Madya	0,20
				Utama	0,05
8	Pengusahaan Sumber Daya Non Konvensional	1,04	Pertama	0,25
				Muda	0,40
				Madya	0,31
				Utama	0,04

Keterangan:

a. Hasil Kerja dalam perhitungan Beban Kerja APJK sebagai berikut

1) Pengelolaan bangunan dan instalasi laut

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan bangunan dan instalasi laut, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan laut baik yang menempel pada daratan serta didirikan di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.

Jenis kegiatan bangunan dan instalasi laut berupa

- a) hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
- b) perikanan;
- c) pergaraman;
- d) wisata bahari;
- e) pelayaran;
- f) perhubungan darat;
- g) telekomunikasi;
- h) pengamanan pantai;
- i) kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- j) kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- k) instalasi ketenagalistrikan;
- l) pengumpulan data dan penelitian;
- m) pertahanan dan keamanan;
- n) penyediaan sumber daya air; dan
- o) penyediaan air laut selain energi.

2) Pengelolaan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan reklamasi yang merupakan kegiatan peningkatan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan

cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase baik di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.

3) pemanfaatan air laut selain energi

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan air laut sebagai sumber alam untuk kepentingan tertentu kecuali untuk menghasilkan energi. Pemanfaatan air laut selain energi menghasilkan 2 (dua) bentuk yaitu:

- a) produk, seperti desalinasi; dan
- b) layanan/jasa seperti *cooling water* dan media perikanan budidaya.

4) Pengusahaan garam dan mineral laut lainnya

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan usaha produksi garam dan mineral laut lainnya yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas pergaraman.

Praproduksi dilakukan untuk menjamin ketersediaan prasarana (lahan, saluran perairan, jalan produksi, kolam penampungan air), data dan informasi iklim dan cuaca.

Produksi dapat dilakukan melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi lahan, standarisasi mutu garam, dan peningkatan kapasitas petambak garam.

Pascaproduksi dilakukan melalui pembangunan tempat dan sistem tata niaga garam, pemberian insentif biaya transportasi, pendataan hasil produksi dan stok garam, dan penyusunan neraca komoditas pergaraman.

Pengolahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk garam.

Pemasaran komoditas pergaraman dilakukan melalui pengembangan pemasaran, penetapan harga garam, dan survei dan pengawasan pasar garam.

5) Pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk bahan pangan, kosmetika, kosmosetika, dan nutrasetika.

Produksi pangan merupakan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Kosmetika merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia.

Kosmoseutika merupakan produk kosmetik yang mengandung zat aktif yang bertindak sebagai obat (*pharmaceutical*).

Nutraseutika merupakan suatu sediaan yang mengandung bahan aktif yang berasal dari komoditi pangan yang memberikan kebaikan bagi kesehatan, termasuk mencegah atau mengobati penyakit. Intinya merupakan kombinasi dari fungsi nutrisi dan *pharmaceutical*.

6) Pengelolaan wisata bahari

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan untuk wisata berkelanjutan yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pesisir, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut dengan tahapan kegiatan antara lain yaitu penyusunan perencanaan, pembangunan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan kemitraan. Adapun cakupan pengelolaan wisata bahari yaitu *community-based tourism*, *eco-tourism*, dan pengembangan wisata premium.

7) Pengelolaan benda muatan kapal tenggelam

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) yang meliputi perencanaan pengelolaan, pengangkatan termasuk penanganannya di tempat penyimpanan dan pemanfaatan BMKT baik yang telah berada di darat maupun yang ada di laut.

8) Pengusahaan sumber daya nonkonvensional

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan pasir laut dan pemanfaatan *ocean thermal energy conversion*. Kegiatan pemanfaatan pasir laut mulai dari kegiatan pengambilan sampai dengan perdagangan komoditas pasir laut yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B.

b. Volume kegiatan

Menentukan volume kegiatan (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional APJK sebagai berikut:

- 1) jumlah dokumen pengelolaan bangunan dan instalasi laut yang meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan peta jalan (*roadmap*), penyusunan kriteria teknis, penyusunan rancangan teknis, studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomi dan finansial, penyusunan peta potensi dan peta lokasi, verifikasi perizinan di laut, kajian pendirian dan/atau penempatan, analisis dampak, supervisi, dan evaluasi pengelolaan bangunan dan instalasi laut;
- 2) jumlah dokumen pengelolaan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan peta jalan (*roadmap*), penyusunan kriteria teknis, penyusunan rancangan teknis, studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomi dan finansial, penyusunan peta potensi dan peta lokasi, verifikasi perizinan di laut, telaah besaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penyusunan rekomendasi teknis, analisis dampak, supervisi, dan evaluasi reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) jumlah dokumen pemanfaatan air laut selain energi yang meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan peta jalan (*roadmap*), penyusunan kriteria teknis, penyusunan rancangan teknis, studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomi dan finansial, penyusunan peta potensi dan peta lokasi, verifikasi perizinan di laut, telaah besaran PNBP, penyusunan rekomendasi teknis, analisis dampak, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pendampingan, supervisi, dan evaluasi pemanfaatan air laut selain energi;
- 4) jumlah dokumen pengusahaan garam dan mineral laut lainnya yang meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan peta jalan (*roadmap*), penyusunan kriteria teknis, penyusunan rancangan teknis, studi kelayakan teknis, studi kelayakan

ekonomi dan finansial, penyusunan peta potensi dan peta lokasi, verifikasi perizinan di laut, analisis dampak, telaah besaran PNBP, identifikasi sumber pembiayaan, identifikasi model bisnis, identifikasi pemanfaatan aset, penyusunan neraca komoditas pergaraman, analisis kelembagaan usaha, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pendampingan, supervisi, evaluasi pengusahaan garam, dan mineral laut lainnya;

- 5) jumlah dokumen pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi yang meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan peta jalan (*roadmap*), penyusunan kriteria teknis, penyusunan rancangan teknis, studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomi dan finansial, penyusunan peta potensi dan peta lokasi, verifikasi perizinan di laut, telaah besaran PNBP, analisis kelembagaan usaha, analisis dampak, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pendampingan, supervisi, dan evaluasi pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi;
- 6) jumlah dokumen pengelolaan wisata bahari yang meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan peta jalan (*roadmap*), penyusunan kriteria teknis, penyusunan rancangan teknis, studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomi dan finansial, penyusunan peta potensi dan peta lokasi, verifikasi perizinan di laut, telaah besaran PNBP, identifikasi model bisnis, penyusunan daya dukung, analisis dampak, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pendampingan, supervisi, dan evaluasi pengelolaan wisata bahari;
- 7) jumlah dokumen pengelolaan benda muatan kapal tenggelam yang meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan peta jalan (*roadmap*), penyusunan kriteria teknis, penyusunan rancangan teknis, studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomi dan finansial, penyusunan peta potensi dan peta lokasi, verifikasi perizinan di laut, telaah besaran PNBP, identifikasi model bisnis, analisis taksasi, analisis dampak, supervisi, dan evaluasi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;

8) jumlah dokumen pengusahaan sumber daya non konvensional yang meliputi penyusunan rencana kerja, penyusunan peta jalan (*roadmap*), penyusunan kriteria teknis, penyusunan rancangan teknis, studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomi dan finansial, penyusunan peta potensi dan peta lokasi, verifikasi perizinan di laut, telaah besaran PNBP, identifikasi model bisnis, analisis dampak, supervisi, dan evaluasi pengusahaan sumber daya nonkonvensional.

c. SKR

SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan hasil yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

d. Kontribusi (K)

Dalam perhitungan kebutuhan APJK, perhitungan kontribusi setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

e. Kebutuhan

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK} = \frac{\text{V x K per jenjang}}{\text{SKR}}$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai $\leq 0,5$ dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai $> 0,5$ dilakukan pembulatan ke atas.

3. Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional APJK

Perhitungan formasi Jabatan Fungsional APJK dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam tabel

a. Kebutuhan JF Ahli Pertama APJK merupakan jumlah dari:

$$\frac{\text{V x K Pertama}}{\text{SKR 1}} + \frac{\text{V x K Pertama}}{\text{SKR 2}} + \frac{\text{V x K Pertama}}{\text{SKR 3}} + \frac{\text{V x K Pertama}}{\text{SKR 4}} + \frac{\text{V x K Pertama}}{\text{SKR 5}} + \frac{\text{V x K Pertama}}{\text{SKR 6}} + \frac{\text{V x K Pertama}}{\text{SKR 7}} + \frac{\text{V x K Pertama}}{\text{SKR 8}}$$

b. Kebutuhan JF Ahli Muda APJK merupakan jumlah dari:

$$\frac{\text{V x K Muda}}{\text{SKR 1}} + \frac{\text{V x K Muda}}{\text{SKR 2}} + \frac{\text{V x K Muda}}{\text{SKR 3}} + \frac{\text{V x K Muda}}{\text{SKR 4}} + \frac{\text{V x K Muda}}{\text{SKR 5}} + \frac{\text{V x K Muda}}{\text{SKR 6}} + \frac{\text{V x K Muda}}{\text{SKR 7}} + \frac{\text{V x K Muda}}{\text{SKR 8}}$$

c. Kebutuhan JF Ahli Madya APJK merupakan jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 4}} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 5}} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 6}} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 7}} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{\text{SKR 8}}$$

d. Kebutuhan JF Ahli Utama APJK adalah jumlah dari:

$$\frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 1}} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 2}} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 3}} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 4}} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 5}} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 6}} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 7}} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{\text{SKR 8}}$$

4. Contoh Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional APJK

Contoh perhitungan formasi Jabatan Fungsional APJK di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

No.	Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan bangunan dan instalasi laut	2	1,23	Pertama	0,43	0,7
				Muda	0,40	0,6
				Madya	0,14	0,2
				Utama	0,03	0,1
2	Pengelolaan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil	2	1,26	Pertama	0,46	0,7
				Muda	0,36	0,6
				Madya	0,15	0,2
				Utama	0,03	0,0
3	Pemanfaatan air laut selain energi	2	1,20	Pertama	0,43	0,7
				Muda	0,25	0,4
				Madya	0,25	0,4
				Utama	0,07	0,1
4	Pengusahaan garam dan mineral laut lainnya	2	1,06	Pertama	0,46	0,9
				Muda	0,30	0,6
				Madya	0,21	0,4
				Utama	0,02	0,0
5	Pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi	0	1,20	Pertama	0,44	0,0
				Muda	0,37	0,0
				Madya	0,16	0,0
				Utama	0,03	0,0
6	Pengelolaan wisata bahari	2	1,22	Pertama	0,48	0,8
				Muda	0,31	0,5
				Madya	0,17	0,3
				Utama	0,04	0,1
7	Pengelolaan benda muatan kapal tenggelam	0	1,11	Pertama	0,44	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,20	0,0
				Utama	0,05	0,0
8	Pengusahaan sumber daya nonkonvensional	2	1,04	Pertama	0,25	0,5
				Muda	0,40	0,8
				Madya	0,31	0,6
				Utama	0,04	0,1

5. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

No.	Hasil Kerja	APJK Ahli Pertama	APJK Ahli Muda	APJK Ahli Madya	APJK Ahli Utama
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan bangunan dan instalasi laut	0,7	0,6	0,2	0,1
2	Pengelolaan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil	0,7	0,6	0,2	0,0
3	Pemanfaatan air laut selain energi	0,7	0,4	0,4	0,1
4	Pengusahaan garam dan mineral laut lainnya	0,9	0,6	0,4	0,0
5	Pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Pengelolaan wisata bahari	0,8	0,5	0,3	0,1
7	Pengelolaan benda muatan kapal tenggelam	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Pengusahaan sumber daya nonkonvensional	0,5	0,8	0,6	0,1
		4	3	2	0

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO